



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pid.C/2022/PN Tbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RANDIKA Bin RAJEK Alm  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Oktober 1997;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bangsri RT 04 RW 06 Desa Ngujuran,  
Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah memperhatikan uraian tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka telah didapat fakta-fakta, hal mana berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Hotel Fortuna Jl. Tuban – Semarang, telah melakukan perbuatan Asusila atau perbuatan yang melanggar ketertiban umum ditempat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kab. Tuban No. 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kab. Tuban No. 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Randika Bin Rajek Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan asusila dan/atau perbuatan melanggar ketertiban umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) Bulan ;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 15 November 2022 dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Taufiqurrohman, S.H., M.Hum Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tuban dengan di dampingi oleh Devy Artha Yunita, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Devy Artha Yunita, S.H

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum